



PUTUSAN

NOMOR 5 /Pdt.G/2023/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Marisa, 06 Nopember 1990, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Warkop 008 Marisa, Pendidikan S1, tempat kediaman xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahman Sahi, SH.** advokat yang beralamat di Jalan Selayar Nomor 97, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 27/SK/KT/CG/2023 tanggal 31 Januari 2023 dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir 21 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Madjid Podungge, SH., MH.,** Advokat yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 26/SK/KP/CG/2023 tanggal 31 Januari 2023 dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Hlm 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah.dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);

DALAM REKONVENSIS

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Maret 2023;

Hlm 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 53/Pdt.G/2023/PA. Gtlo tanggal 17 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Maret 2023 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 53/Pdt.G/2023/PA. Gtlo tanggal 20 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Maret 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 53/Pdt.G/2023/PA. Gtlo tanggal 20 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA. Gtlo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Februari 2023 dan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Gtlo diputus pada tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pengadilan tingkat pertama, oleh

Hlm 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan mediasi dengan mediator Non Hakim yaitu Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, ST., S.H., M.Si.,CPCLE, CPM.CPArb. namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Hlm 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili oleh Kuasanya bernama **Rahman Sahi, SH.** advokat yang beralamat di Jalan Selayar Nomor 97, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 27/SK/KT/CG/2023 tanggal 31 Januari 2023 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Surat Kuasa Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kuasa Pembanding dapat diterima mewakili Pembanding dalam proses banding;

Menimbang, bahwa Terbanding diwakili oleh Kuasanya bernama **Abdul Madjid Podungge, SH., MH.,** Advokat yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 26/SK/KP/CG/2023 tanggal 31 Januari 2023 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Surat Kuasa Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kuasa Terbanding dapat diterima mewakili Terbanding dalam proses banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

A. Tentang Perceraian Pembanding dan Terbanding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai masalah rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang telah melakukan pembuktian dengan benar dan tepat tentang perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding, peristiwa tersebut telah pula didengar dan diketahui dari keterangan para saksi Terbanding, yang mengakibatkan antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan lamanya, dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, hanya saja untuk memperjelas dan mempertegas dari fakta yang ditemukan dipersidangan

Hlm 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan peristiwa kongkrit bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding pernah melakukan KDRT, sering berhutang tanpa sepengetahuan Terbanding, sering main judi online dan Pembanding tidak terbuka dalam pengeluaran. Sedangkan Pembanding mengemukakan peristiwa kongkrit dalam jawabannya bahwa dalam rumah tangganya antara Pembanding dan Terbanding selalu berkelahi, pemicunya karena perbedaan pendapat dan hal ini adalah merupakan hal yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa peristiwa kongkrit yang dikemukakan Pembanding dan Terbanding pada hakekatnya sama atau setidaknya ada kemiripannya, yang berbeda adalah faktor penyebab yang menjadi pemicu kegoyahan dalam rumah tangga, antara Pembanding dan Terbanding mempunyai versi sendiri-sendiri seperti telah dikemukakan dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan peristiwa kongkrit yang dikemukakan Pembanding dan Terbanding, maka identik dengan adanya pengakuan dari Pembanding terhadap adanya perselisihan, dimana menurut ketentuan Pasal 311 Rbg pengakuan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Terbanding adalah orang dekat, mereka adalah ibu kandung dan teman dekat Terbanding, hal itu dapat dimaklumi karena hampir tidak ada pertengkaran rumah tangga yang dipertontonkan di muka publik secara demonstratif, oleh karena itu sangat sulit orang lain akan dapat mengetahui adanya pertengkaran antara suami isteri, dengan demikian sangat logis dan rasional Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengamanatkan untuk mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak, hal itu telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Hlm 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas adalah orang-orang yang telah dewasa dan cakap hukum, mereka telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah menerangkan apa yang telah diketahui sendiri yaitu sepanjang tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemanding dan Terbanding keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg dan oleh karenanya dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding sehingga telah dapat menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebagaimana pertimbangan pada halaman 24 sampai dengan 27 dalam putusan *aquo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken Marriage) dengan indicator antara lain :

- a. sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- c. salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal Bersama;
- e. hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa dari ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Angka 4 dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang sudah dilakukan upaya perdamaian antara keduanya baik dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator, dan saksi-saksi Terbanding, antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik

Hlm 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA Gtlo



sebagai suami isteri (bukti P.2 sampai dengan P.8 serta T.1 dan T.2) Pembanding dan Terbanding sudah saling berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang mengakibatkan mereka sudah saling melalaikan kewajibannya satu sama lain, serta sikap Pembanding dan Terbanding yang juga sama-sama menghendaki perceraian ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar telah pecah (broken marriage) sehingga telah sulit dipersatukan kembali dan patut untuk dibubarkan;

B. Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa dalam tambahan keterangan Terbanding yang terdapat dalam Berita Acara Sidang tanggal 31 Januari 2023 halaman 23 Terbanding menyatakan bahwa Terbanding minta agar hak asuh anak diberikan kepada Terbanding, namun Terbanding tidak membatasi atau melarang untuk Pembanding mengasuhnya, artinya untuk anak kami asuh bersama-sama, sedangkan Pembanding menuntut juga agar Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak mereka sebagaimana gugat balik Pembanding dalam bagian rekonsvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh anak Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya secara spesifik, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pembanding dan Terbanding serta keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding telah terbukti bahwa dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama **xxxx**, umur 3 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Terbanding dan ibu Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hadhanah (hak asuh anak) Pembanding dan Terbanding

Hlm 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama **xxxx**, perempuan, umur 3 tahun sebagaimana terdapat dalam halaman 27 sampai dengan halaman 29 dalam putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di atas dan sebagaimana pula telah menjadi fakta persidangan bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang diberi nama **xxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 22 Januari 2020 atau saat ini berumur 3 tahun yang masih tergolong balita dimana anak usia tersebut masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu, sedangkan Pembanding tidak dapat membuktikan perilaku buruk yang ada pada diri Terbanding sebagai alasan untuk dapat ditolaknya tuntutan Terbanding tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 154 K/Ag/2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 77/Pdt.G/2020/PTA.Mdn dan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2999/Pdt.G/2019/PA.Mdn yang pada pokoknya Jika istri dinyatakan berbuat nusyuz maka haknya dinyatakan gugur sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dan demi kemaslahatan dari anak Pembanding dan Terbanding sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terbanding layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) atas anak Pembanding dan Terbanding yang diberi nama **xxxx**, perempuan, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Angka 4, meskipun Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **xxxx**, perempuan, umur 3 tahun, namun Terbanding tetap harus

Hlm 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya agar anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **xxxx**, perempuan, umur 3 tahun dapat tumbuh dan berkembang secara normal, sehat dan baik jasmani dan rohaninya;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan balik tentang hak asuh anak agar anak perempuan yang bernama **xxxx** umur 3 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, bahwa segenap pertimbangan dalam bagian konvensi dianggap sebagai pertimbangan pula pada bagian rekonvensi ini sepanjang memiliki relevansinya;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan hak asuh anak berdasarkan hukum sebagaimana dalam Buku Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI yang ditulis oleh Drs. H. Busra, S.S, M.H dan Fajar Hernawan, S.H.I, M.E.I halaman 150 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak berkaitan dengan pokok perkara dalam gugatan konvensi, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Nomor 530 K/Ag/2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 269/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1080/Pdt.G/2020/PA.Sbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut harus dikuatkan.

Hlm 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);

Hlm 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxx**, perempuan, umur 3 tahun;

DALAM REKONVENSIS

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami **Drs. Mohammad H. Daud, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Suryadi HS, SH., MH.** dan **Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **Dr. Drs. H. Suryadi HS, SH., MH.** dan **Drs. Mhd. Nuh., SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Sumaya Alhasni** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Suryadi HS, SH., MH.

Drs. Mohammad H. Daud, MH.

Hlm 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA Gtlo



Drs. Mhd. Nuh., SH. MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sumaya Alhasni

Rincian Biaya :

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA Gtlo